



PUTUSAN

Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK**
Tempat Lahir : Padang Sidempuan (Sumut)
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 06 Desember 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Lapangan RT.008 RW.003 Desa Mayang Pongkai Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA (tidak tamat)
2. Nama Lengkap : **SUGENG bin SUPARJO**
Tempat Lahir : Semarang (Jateng)
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 15 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun II Sumber Jaya RT.002 RW.001 Desa Sumber Sari Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (tamat)

3. Nama Lengkap : **ZULFARIADI bin AZILIR MALIN
PARMATO**

Tempat Lahir : Panyakalan (Sumbar)

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 25 Mei 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Tarantang RT.006 RW.003 Desa
Tarantang Kecamatan Harau Kabupaten
Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SD (tidak tamat)

4. Nama Lengkap : **DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD
SIAHAAN**

Tempat Lahir : Kandis (Riau)

Umur/Tanggal Lahir : 24 Tahun / 03 November 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Simpang Talas RT.003 RW.003
Kelurahan Sam Sam Kecamatan Kandis
Kabupaten Siak Provinsi Riau

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

5. Nama Lengkap : **MUJIMAN bin WAGIMIN**

Tempat Lahir : Medan (Sumut)

Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun / 28 Januari 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Panti Asuhan RT.011 RW.001 Desa
Bagan Besar Kecamatan Bukit Kapur Kota
Dumai Provinsi Riau
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 430/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2019/PN.Bkn tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK**, Terdakwa II **SUGENG bin SUPARJO**, Terdakwa III **ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO**, Terdakwa IV **DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN**, dan Terdakwa V **MUJIMAN bin WAGIMIN** bersalah melakukan tindak pidana menggunakan kesempatan main judi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa Terdakwa I **JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK**, Terdakwa II **SUGENG bin SUPARJO**, Terdakwa III **ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO**, Terdakwa IV **DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN**, dan Terdakwa V **MUJIMAN bin WAGIMIN**, pada hari Selasa tanggal

halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh saksi SUNARDI dan saksi SUGENG TRI WINARNO (Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) bahwa di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ada beberapa orang sedang bermain judi jenis gapple menggunakan kartu domino, mengetahui hal tersebut kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu, lalu setibanya di warung tersebut para saksi mendapati Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN sedang duduk membentuk lingkaran bermain judi jenis gapple menggunakan kartu domino. Saat para terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Kampar Kiri Hilir untuk diproses lebih lanjut.

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara bermain judi jenis gapple yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dengan cara masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang. Adapun keuntungan yang para terdakwa peroleh bila memenangkan permainan judi jenis gapple tersebut sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap putaran dan akan para terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Permainan judi jenis gapple yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah illegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUH Pidana.

halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



-- ATAU --

Kedua

Bahwa Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juli 2019, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **menggunakan kesempatan main judi**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi masyarakat yang diperoleh saksi SUNARDI dan saksi SUGENG TRI WINARNO (Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir) bahwa di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar ada beberapa orang sedang bermain judi jenis gapple menggunakan kartu domino, mengetahui hal tersebut kemudian para saksi langsung berangkat ke tempat di maksud untuk melakukan penyelidikan mengenai kebenaran informasi itu, lalu setibanya di warung tersebut para saksi mendapati Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN sedang duduk membentuk lingkaran bermain judi jenis gapple menggunakan kartu domino. Saat para terdakwa dilakukan penangkapan oleh para saksi, ditemukan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) set

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu domino merek Kabuki. Selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polsek Kampar Kiri Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun cara bermain judi jenis gapple yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dengan cara masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang. Adapun permainan judi jenis gapple yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut adalah illegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan selain itu apabila dilihat dari sifatnya maka permainan judi jenis gapple tersebut hanyalah bersifat untung-untungan, mengingat untuk dapat memenangkannya tidak membutuhkan suatu keterampilan maupun

halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian tertentu, melainkan hanya bergantung dari nasib masing-masing pemain memperoleh kartu domino sehingga menjadikan pengharapan bagi masyarakat umum untuk memainkan permainan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUH Pidana Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUNARDI**, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar sebelumnya saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang bermain judi jenis gable menggunakan kartu domino.
 - Benar barang bukti yang saksi temukan saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki; dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
 - Benar caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis gable adalah dengan cara masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang.

- Benar para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis gable tersebut.

2. Saksi **SUGENG TRI WINARNO**, di bawah sumpah menurut agama Islam di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar sebelumnya saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JOHAN

halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang bermain judi jenis gapple menggunakan kartu domino.

- Benar barang bukti yang saksi temukan saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki; dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
 - Benar caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis gapple adalah dengan cara masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang
- halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I. JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar sebelumnya terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis gapple menggunakan uang taruhan bersama-sama Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN.
- Benar caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis gapple adalah dengan cara masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga

halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang.

- Benar barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki; dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Benar para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis gable tersebut.

2. Terdakwa **SUGENG bin SUPARJO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar sebelumnya terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis gable menggunakan uang taruhan bersama-sama Terdakwa I JOHAN

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa III
ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY
SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V
MUJIMAN bin WAGIMIN.

- Benar caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis gaple adalah dengan cara masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang.
- Benar barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki; dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis gapple tersebut.
3. Terdakwa **ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar sebelumnya terdakwa pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan.
 - Benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis gapple menggunakan uang taruhan bersama-sama Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN.
 - Benar caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis gapple adalah dengan cara masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang.

- Benar barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki; dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Benar para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis gapple tersebut.

4. Terdakwa **DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis gapple menggunakan uang taruhan bersama-sama Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN.
- Benar caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis gapple adalah dengan cara masing-masing pemain memasang uang

halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang.

- Benar barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki; dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
 - Benar para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis gapple tersebut.
5. Terdakwa **MUJIMAN bin WAGIMIN**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, dikarenakan terdakwa telah melakukan permainan judi jenis gapple menggunakan uang taruhan bersama-sama Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, dan Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN.
- Benar caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis gapple adalah dengan cara masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka

halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang.

- Benar barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polsek Kampar Kiri Hilir saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki; dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki;
- Uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang bermain judi jenis gapple menggunakan kartu domino.
- Bahwa benar barang bukti yang saksi temukan saat itu dari para terdakwa berupa : 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki; dan uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).
- Bahwa benar caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis gapple adalah dengan cara masing-masing pemain memasang

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang.

- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis gable tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN, sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*main judi*" yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi SUNARDI dan saksi SUGENG TRI WINARNO, petunjuk, serta dikuatkan keterangan terdakwa. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar jam 13.00 WIB, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN, bertempat di sebuah warung yang terletak di Desa Bina Baru Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar, yang saat itu sedang bermain judi jenis gapple menggunakan kartu domino.

Menimbang, bahwa benar caranya para terdakwa melakukan permainan judi jenis gapple adalah dengan cara masing-masing pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) di tengah pemain yang duduk berhadapan membentuk lingkaran, setelah itu kartu domino di kocok oleh salah satu pemain kemudian dibagikan secara memutar berlawanan arah jarum jam ke masing-masing pemain sebanyak lima kartu lalu pemain yang mengocok kartu tersebut memulai permainan dengan menurunkan kartu balak yaitu satu kartu yang mempunyai angka kembar di dua sisi dari salah satu kartu yang dimilikinya kemudian pemain berikutnya juga menurunkan kartu yang disesuaikan dengan kartu yang telah keluar begitu seterusnya hingga lima kartu yang dimiliki pemain tersebut habis dan dinyatakan sebagai pemenang, lalu jika seorang pemain tidak ada kartu yang dapat diturunkan maka pemain tersebut dapat melewatinya yang disebut dengan pass, kemudian bila seorang pemain mendapatkan lima kartu balak

halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pemain tersebut langsung dinyatakan sebagai pemenang, selanjutnya bila permainan tidak dapat dilanjutkan lagi dikarenakan semua kartu masing-masing pemain tidak ada yang dapat diturunkan lagi maka untuk menentukan pemenang dilihat dari nilai pada kartu yang tersisa, pemain dengan nilai kartu terkecil dibandingkan dengan pemain lainnya akan menjadi pemenang, dan benar para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan permainan judi jenis gaple tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap tetap ditahan;

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki adalah merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, dan Uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah) oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum, sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I JOHAN ANTONY SITINJAK bin AMINTAS SITINJAK, Terdakwa II SUGENG bin SUPARJO, Terdakwa III ZULFARIADI bin AZILIR MALIN PARMATO, Terdakwa IV DEDY SAPUTRA SIAHAAN bin ACHMAD SIAHAAN, dan Terdakwa V MUJIMAN bin WAGIMIN, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “mengggunakan kesempatan main judi” sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

□ 1 (satu) set kartu domino merek Kabuki;

Dirampas untuk dimusnahkan

□ Uang tunai sebesar Rp. 105.000,- (seratus lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa rnembayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah):

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **14 NOVEMBER 2019** oleh kami : **MENI WARLIA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI, S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **19 NOVEMBER 2019**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **NOVI YULIANTI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh **DEDI IWAN BUDIONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI, S.H.

MENI WARLIA, S.H., M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.



NOVI YULIANTI, S.H

halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 430/Pid.B/2019/PN Bkn.